

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 258/KEP/BSN/8/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 522/KEP/BSN/11/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
65-16 BIBIT DAN PRODUKSI TERNAK

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-16 Bibit dan Produksi Ternak, diperlukan perubahan sekretariat komite teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 522/KEP/BSN/11/2019 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-16 Bibit dan Produksi Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 522/KEP/BSN/11/2019 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-16 Bibit dan Produksi Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 522/KEP/BSN/11/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-16 BIBIT DAN PRODUKSI TERNAK.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 522/KEP/BSN/11/2019 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-16 Bibit dan Produksi Ternak, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 258/KEP/BSN/8/2023

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 522/KEP/BSN/11/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-16 BIBIT DAN PRODUKSI TERNAK

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
65-16 BIBIT DAN PRODUKSI TERNAK

Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan
Nomor	Nama			
65-16	Bibit dan Produksi Ternak	Mengembangkan standar terkait bibit dan produksi ternak meliputi bibit ternak, benih ternak, dan produksi ternak	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian Jalan Raya Pajajaran Kav E.59, Bogor	Publikasi standar yang dirumuskan antara lain dengan ICS: 65.020.30 Peternakan dan pengembangbiakan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD